



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 26 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PRINGSEWU JAYA SEJAHTERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam menjalankan usaha, perusahaan perseroan daerah perlu melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara efisien dan transparan dengan mempertimbangkan fleksibilitas proses guna mendapatkan peluang keuntungan usaha;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ditetapkan bahwa pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PRINGSEWU JAYA SEJAHTERA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
4. Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dibiayai oleh anggaran Badan Usaha Milik Daerah, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
5. Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggungjawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Panitia Pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur untuk mengelola pemilihan Penyedia.

7. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
8. Agen Pengadaan adalah UKPBJ Kabupaten Pringsewu atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan barang dan jasa yang diberi kepercayaan oleh Perseroda sebagai pihak pemberi pekerjaan.
9. Pelaksana pengadaan adalah personil yang bertanggungjawab pada proses persiapan dan pemilihan pengadaan.
10. E-marketplace Pengadaan Baran dan Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa Perseroda.
11. *Best practice* merupakan upaya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Perseroda di Kabupaten Pringsewu dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan prosedur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengadaan barang dan jasa Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera.

Pasal 3

Pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia guna mendapatkan peluang keuntungan usaha;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa hasil penelitian;
- d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- e. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- f. mendorong pengadaan berkelanjutan.

Pasal 4

Jenis pengadaan barang dan jasa Perseroda dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultansi; dan
- d. jasa lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. prinsip, etika dan kebijakan pengadaan barang dan jasa;
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. organisasi pengadaan barang dan jasa;
- d. pengadaan bersama; dan
- e. sumber dana.

BAB IV PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu Prinsip Pengadaan Barang dan jasa

Pasal 6

Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pada Perseroda sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengadaan barang dan jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;

- d. terbuka, berarti proses pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh penyedia barang dan jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil, berarti pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang dan jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. akuntabel, berarti pengadaan barang dan jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Bagian Kedua
Etika Pengadaan Barang dan jasa

Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang dan jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang dan jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perseroda;
- g. menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa

Pasal 8

Pengadaan barang dan jasa, meliputi:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan pada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- d. mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik; dan
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses Perseroda dengan mengacu pada *best practice* pengadaan yang berlaku.

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia yang terdiri atas:
 - a. pembelian langsung yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang dan jasa;
 - b. pengadaan langsung yaitu pengadaan barang dan jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
 - c. penunjukan langsung yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;

- d. tender yaitu pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang dan jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
 - e. seleksi yaitu pengadaan jasa konsultasi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang dan jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
 - f. *e-purchasing* yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara *online* melalui *e-market place* yang sudah mencerminkan persaingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
 - (3) Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan segera sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB VI ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 10

- (1) Pembentukan organisasi pengadaan barang dan jasa di Perseroda ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan Perseroda.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi pengadaan barang dan jasa Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.
- (3) Perseroda dapat menggunakan agen pengadaan dalam hal belum memiliki pelaksana pengadaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan barang dan jasa.

BAB VII PENGADAAN BERSAMA

Pasal 11

Perseroda dapat melaksanakan pengadaan bersama dengan system e-katalog yang dibangun oleh Daerah.

**BAB VIII
SUMBER DANA**

Pasal 12

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Perseroda yang menggunakan anggaran bersumber dari:
 - a. dana perusahaan/Perseroda;
 - b. dana hibah; dan
 - c. sumber lain.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi hibah yang telah ditentukan/diatur penggunaan hibahnya oleh pemberi hibah atau pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari kerjasama dengan pihak ketiga berupa pinjaman dengan ketentuan yang disepakati para pihak.

**BAB IX
KETENTUAN PENTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 30 November 2022

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 656